

CORPORATE GOVERNANCE DAN FAKTOR LAINNYA YANG MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK

ELVA EVELYN FRANATA
MUNGNIYATI

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta 11440, Indonesia

elvaevelynfranata@gmail.com

mungniyati@gmail.com

Received: December 23, 2025; Revised: May 7, 2026; Accepted: July 28, 2026

Abstract: *Tax avoidance is a strategy used by companies to reduce tax obligations by exploiting loopholes in tax regulations legally. This study aims to obtain empirical evidence on the effect of independent board of commissioners, board size of directors, board gender diversity, institutional ownership, managerial ownership, and leverage as independent variables on tax avoidance as the dependent variable. The research objects are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022–2024 period. The sample was selected using a purposive sampling method, resulting in 145 companies with a total of 435 observations. Data were analyzed using multiple linear regression with software IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 25. The results of this search indicate that independent board of commissioners, board size of directors, board gender diversity, institutional ownership, managerial ownership, and leverage have no effect on tax avoidance.*

Keywords: *Board of Directors, Corporate Governance, Institutional Ownership, Leverage, Managerial Ownership, Tax Avoidance.*

Abstrak: Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan secara legal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *independent board of commissioners, board size of directors, board gender diversity, institutional ownership, managerial ownership*, dan *leverage* sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 hingga 2024. Teknik penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dan diperoleh 145 perusahaan dengan total 435 observasi data. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM *Statistical Package for the Social Sciences* versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *independent board of commissioners, board size of directors, board gender diversity, institutional ownership, managerial ownership*, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, *Leverage*, Penghindaran Pajak, Tata Kelola Perusahaan

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian, hubungan antara pemerintah dan perusahaan sangat erat, karena keduanya saling membutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pajak menjadi instrumen utama yang menghubungkan keduanya, di mana pemerintah memerlukan penerimaan pajak untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di sisi lain, pajak bagi perusahaan merupakan kewajiban yang dapat memengaruhi strategi keuangan mereka.

Dalam UU KUP Pasal 12 Ayat (1), Indonesia menggunakan *self-assessment system* di mana Wajib Pajak (WP) menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. [Handoyo et al. \(2022\)](#) berpendapat bahwa hal ini membuka ruang bagi wajib pajak untuk menghindari pajak karena otoritas pajak tidak terlibat langsung dalam penentuan jumlah pajak terutang. Penghindaran pajak menjadi isu yang menarik karena di satu sisi diperbolehkan secara hukum. Namun, di sisi lain dianggap sebagai tindakan yang tidak diharapkan.

Beban pajak yang besar membuat laba bersih yang lebih kecil yang berimbas pada pembagian keuntungan kepada pemegang saham dan pemberian insentif kepada manajemen. Bagi manajemen, kompensasi sering kali berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan, sehingga pajak yang besar dapat mengurangi insentif yang mereka terima. Oleh karena itu, perusahaan terdorong untuk mengefisienkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan mempertimbangkan pajak yang harus ditanggung. Dalam praktiknya, terdapat bentuk perencanaan pajak yang legal yaitu penghindaran pajak, serta bentuk yang ilegal yaitu penggelapan pajak ([Handoyo et al. 2022](#)).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [Hoy et al. \(2024\)](#), sekitar seperempat perusahaan di Indonesia tidak melaporkan kewajiban pajaknya secara penuh. Perilaku ini dilakukan paling banyak pada perusahaan non-eksportir, berhadapan dengan pesaing informal,

serta merasa administrasi pajak memberatkan. Karakteristik perusahaan, persepsi terhadap sistem perpajakan, dan kondisi lingkungan bisnis turut memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Fenomena ini menunjukkan mengapa penerimaan pajak di Indonesia rendah karena kelemahan dalam administrasi pajak dan kurangnya kepatuhan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh [Handoyo et al. \(2022\)](#) dengan judul *Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice in Indonesia?* Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada variabel, objek, dan periode penelitian yang digunakan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdapat enam variabel independen yang terdiri atas empat variabel independen dari penelitian sebelumnya oleh [Handoyo et al. \(2022\)](#), yaitu *independent board of commissioners*, *institutional ownership*, *managerial ownership*, dan *leverage*, serta penambahan dua variabel baru yang diambil dari penelitian [Koay dan Sapiei \(2024\)](#), yaitu *board size of directors* dan *board gender diversity*.

Objek dan periode penelitian sebelumnya adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Berdasarkan seluruh uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *independent board of commissioners*, *board size of directors*, *board gender diversity*, *institutional ownership*, *managerial ownership*, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Agency Theory

Agency theory adalah kerangka teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik sumber daya (*principal*), seperti pemegang saham, dan pihak yang diberi wewenang pengambilan keputusan (*agent*),

seperti manajer, di mana terdapat potensi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dan asimetri informasi. Asimetri informasi ini dapat terjadi karena *agent* biasanya memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan *principal*. Keterbatasan *principal* dalam melakukan pengawasan memberi peluang bagi *agent* untuk bertindak sesuai kepentingan pribadinya dan tidak selalu sejalan dengan tujuan perusahaan, sehingga menimbulkan *agency problem*. Perbedaan kepentingan ini muncul karena *principal* fokus meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan *agent* mempertimbangkan insentif, manfaat, serta batasan yang berlaku bagi dirinya [Handoyo et al. \(2022\)](#).

Agency theory relevan dalam menjelaskan praktik penghindaran pajak karena aktivitas tersebut seringkali mencerminkan konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*). Menurut [Jensen and Meckling \(1976\)](#), manajer mungkin melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba jangka pendek, yang dapat memperbesar bonus atau reputasi mereka, meskipun berisiko menimbulkan sanksi hukum atau merugikan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Di sisi lain, pemegang saham lebih memilih strategi pajak yang optimal, untuk memastikan keberlanjutan perusahaan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan, tanpa melanggar hukum. Hal ini dilakukan oleh wajib pajak pada waktu sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan [\(Djaya dan Pradipta 2022\)](#). Salah satu bentuk penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak

khusus atas suatu jenis penghasilan [\(Tebiono dan Sukadana 2019\)](#).

Perusahaan terdorong untuk mencari berbagai strategi untuk menekan beban pajak perusahaan. Di satu sisi, praktik tersebut dapat mengurangi penerimaan negara. Namun, di sisi lain masih diperbolehkan secara regulasi sehingga penghindaran pajak menjadi isu yang unik dan rumit [\(Tarmizi dan Perkasa 2022\)](#). Pemerintah telah menetapkan peraturan untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Salah satunya adalah Perdirjen No. PER-43/PJ/2010 terkait transfer pricing yang mengatur prinsip kewajaran dan praktik bisnis dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa [\(Agustina et al. 2023\)](#).

Independent Board of Commissioners dan Penghindaran Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT), komisaris independen adalah pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, dewan direksi, atau dewan komisaris lainnya. Persentase *independent board of commissioners* yang melebihi 30% merupakan salah satu indikator bahwa penerapan *good corporate governance* telah berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh [Putra dan Merkusiwati \(2016\)](#) menunjukkan bahwa *independent board of commissioners* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar nilai *independent board of commissioners*, maka semakin tinggi upaya praktik penghindaran pajak (yang tercermin dari penurunan nilai *Effective Tax Rate*). Semakin banyak komisaris dari luar perusahaan, maka kinerja *independent board of commissioners* semakin kurang efektif dalam mengawasi kinerja manajemen dalam pengelolaan perusahaan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [Solikhah et al. \(2019\)](#), [Achmad et al. \(2023\)](#), [Ariawan dan Setiawan \(2017\)](#), [Fitriani dan Widaryanti \(2024\)](#), dan [Devi dan Rohman](#)

(2024) yang menunjukkan *independent board of commissioners* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Keberadaan *independent board of commissioners* akan memberikan pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajemen, sehingga mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, *independent board of commissioners* dapat mengurangi upaya praktik penghindaran pajak (Solikhah et al. 2019).

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Handoyo et al. (2022), Fauzan et al. (2021), Aini dan Kartika (2020), Utami (2023), Puspita dan Febrianti (2017), Honggo dan Marlinah (2019), Tebiono dan Sukadana (2019), Djaya dan Pradipta (2022), dan Sofyawati dan Rohman (2024) yang menunjukkan bahwa *independent board of commissioners* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi atau rendahnya nilai *independent board of commissioners*, tidak akan memengaruhi upaya praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan banyaknya anggota *independent board of commissioners* belum cukup untuk menekan keputusan manajemen untuk melakukan upaya praktik penghindaran pajak. Kewenangan *independent board of commissioners* hanya terbatas mengawasi, sedangkan keputusan tetap dibuat oleh manajemen.

H₁: *Independent board of commissioners* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Board Size of Directors dan Penghindaran Pajak

Board size of directors adalah jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan. Pandapotan et al. (2023) berpendapat bahwa semakin besar *board size of directors*, maka semakin beragam latar belakang, pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh anggota dewan direksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Kurnianto (2020) dan Utami (2023) menunjukkan bahwa *board size of*

directors berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar nilai *board size of directors*, maka semakin tinggi upaya praktik penghindaran pajak (yang tercermin dari penurunan nilai *Effective Tax Rate*). Ukuran *board size of directors* yang terlalu besar menimbulkan perbedaan pandangan dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Utami 2023).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hossain et al. (2024) dan Tanujaya dan Anggreany (2021) yang menunjukkan bahwa *board size of directors* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Laporan keuangan perusahaan terbuka untuk publik dan regulator. Pengawasan eksternal seperti ini dapat membatasi ruang gerak dewan direksi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk terkait perpajakan.

H₂: *Board size of directors* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Board Gender Diversity dan Penghindaran Pajak

Board gender diversity merupakan keragaman gender dalam struktur dewan direksi dalam suatu perusahaan. Keberadaan perempuan dalam dewan direksi diyakini dapat meningkatkan sudut pandang, kualitas pengawasan, serta proses pengambilan keputusan karena karakteristik perempuan yang dianggap lebih hati-hati (Prasetyo 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Winasis dan Yuyetta (2017) menunjukkan bahwa *board gender diversity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar nilai *board gender diversity*, maka semakin tinggi upaya praktik penghindaran pajak (yang tercermin dari penurunan nilai *Effective Tax Rate*). Keragaman gender dalam dewan direksi diharapkan dapat meningkatkan variasi pilihan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, keputusan tetap didominasi oleh laki-laki karena perempuan dalam dewan direksi belum memiliki pengaruh dominan.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh [Septiani et al. \(2022\)](#), [Khelifi et al. \(2024\)](#), [Jarboui et al. \(2020\)](#), [Anggraeni dan Kurnianto \(2020\)](#), [Sambuaga dan Felicia \(2024\)](#), [Budiana dan Kusuma \(2022\)](#), [Tanujaya dan Anggreany \(2021\)](#), dan [Sofyawati dan Rohman \(2024\)](#) menunjukkan bahwa *board gender diversity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perempuan dalam dewan direksi cenderung memandang pajak sebagai tanggung jawab kepada negara, sehingga keragaman gender dalam dewan direksi dapat mendorong pengawasan yang lebih baik dan mencegah upaya praktik penghindaran pajak ([Tanujaya dan Anggreany 2021](#)).

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh [Koay dan Sapiei \(2024\)](#), [Pandapotan et al. \(2023\)](#), [Hossain et al. \(2024\)](#), dan [Prasetyo \(2019\)](#) yang menunjukkan bahwa *board gender diversity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perempuan yang menjabat di posisi direksi cenderung memiliki peran dan pola pengambilan keputusan yang sama dengan laki-laki, sehingga tidak membuat perusahaan lebih patuh atau lebih menghindari pajak.

H₃: Board gender diversity berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Institutional Ownership dan Penghindaran Pajak

Institutional ownership merupakan kepemilikan saham biasa suatu perusahaan oleh institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Kepemilikan saham dianggap sebagai kekuatan bagi pemegangnya untuk menyetujui atau menolak kebijakan manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh [Ariawan dan Setiawan \(2017\)](#), [Tarmizi dan Perkasa \(2022\)](#), [Putri dan Lawita \(2020\)](#), dan [Devi dan Rohman \(2024\)](#) menunjukkan bahwa *institutional ownership* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar nilai *institutional ownership*, maka semakin tinggi upaya praktik penghindaran pajak (yang

tercermin dari penurunan nilai *Effective Tax Rate*). Perusahaan yang memiliki *institutional ownership* yang tinggi cenderung meminimalisir pajaknya dalam pelaporan pajak ([Ariawan dan Setiawan 2017](#)).

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh [Fauzan et al. \(2021\)](#), [Darsani dan Sukartha \(2021\)](#), [Lastyanto dan Setiawan \(2022\)](#), [Rizki dan Nugroho \(2024\)](#), [Fitriani dan Widaryanti \(2024\)](#), dan [Afdhal dan Adiwibowo \(2023\)](#) yang menunjukkan bahwa *institutional ownership* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. *Institutional ownership* yang tinggi mendorong perusahaan untuk mematuhi regulasi pajak karena mereka memiliki perspektif jangka panjang dalam investasi. Praktik penghindaran pajak dapat menciptakan risiko yang tidak diharapkan dalam jangka panjang ([Fitriani dan Widaryanti 2024](#)).

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh [Handoyo et al. \(2022\)](#), [Ridhawati dan Mulyani \(2022\)](#), [Damayanti dan Wulandari \(2021\)](#), [Maharani dan Baroroh \(2019\)](#), dan [Utami \(2023\)](#) menunjukkan bahwa *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruh ini bisa karena rendahnya pengawasan institusional untuk memantau tindakan manajemen atau ketidakpedulian institusional karena lebih peduli dengan keuntungan yang mereka peroleh ([Handoyo et al. 2022](#)).

H₄: Institutional ownership berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Managerial Ownership dan Penghindaran Pajak

Managerial ownership adalah kepemilikan saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya *managerial ownership*, manajemen akan bekerja lebih optimal karena kinerja perusahaan memengaruhi kepentingan pribadi mereka sebagai pemegang saham ([Handoyo et al. 2022](#)).

Penelitian yang dilakukan oleh [Handoyo et al. \(2022\)](#), [Ashari et al. \(2020\)](#), [Putri dan Lawita \(2020\)](#), dan [Fitriani dan Widaryanti \(2024\)](#) menunjukkan bahwa *managerial ownership* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *managerial ownership*, maka semakin tinggi upaya praktik penghindaran pajak (yang tercermin dari penurunan nilai *Effective Tax Rate*). Hal ini dapat disebabkan karena manajer juga merupakan pemegang saham, sehingga jika beban pajak perusahaan tinggi, manajer mendapatkan dividen yang lebih kecil. Hal ini bisa mendorong manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh [Fauzan et al. \(2021\)](#) dan [Devi dan Rohman \(2024\)](#) yang menunjukkan bahwa *managerial ownership* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. *Managerial ownership* dapat mengatasi *agency problem* antara manajer dengan pemegang saham. Hal ini disebabkan karena manajer juga merupakan pemegang saham, sehingga manajer tidak akan melakukan hal yang dapat menimbulkan sanksi akibat praktik penghindaran pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [Rizki dan Nugroho \(2024\)](#), [Ridhawati dan Mulyani \(2022\)](#), [Utami \(2023\)](#), dan [Afdhal dan Adiwibowo \(2023\)](#) yang menunjukkan *managerial ownership* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Banyak perusahaan di Indonesia yang memiliki tingkat *managerial ownership* di bawah 5%, sehingga manajer tidak memiliki alasan untuk melakukan upaya praktik penghindaran pajak ([Afdhal dan Adiwibowo 2023](#)).

H₅: *Managerial ownership* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage dan Penghindaran Pajak

Leverage adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur permodalannya untuk membiayai aset-aset perusahaan. Banyak perusahaan memilih pendanaan melalui utang karena beban bunga yang timbul dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak ([Handoyo et al. 2022](#)).

Penelitian yang dilakukan [Fauzan et al. \(2019\)](#), [Damayanti dan Wulandari \(2021\)](#), dan [Ariawan dan Setiawan \(2017\)](#) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *leverage*, maka semakin tinggi upaya praktik penghindaran pajak (yang tercermin dari penurunan nilai *Effective Tax Rate*). Hal ini dikarenakan perusahaan memanfaatkan beban bunga yang timbul oleh *leverage* sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung melakukan upaya praktik penghindaran pajak karena beban bunga dapat dikreditkan.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh [Mulyati et al. \(2019\)](#), [Agustina et al. \(2023\)](#), [Wirianata et al. \(2024\)](#), dan [Maharani dan Baroroh \(2019\)](#) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan besar meskipun memiliki *leverage* yang tinggi, mereka lebih menjaga reputasi perusahaan dan meminimalkan risiko pengawasan eksternal.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [Handoyo et al. \(2022\)](#), [Hossain et al. \(2024\)](#), [Darsani dan Sukartha \(2021\)](#), [Aini dan Kartika \(2020\)](#), [Sudibyo \(2022\)](#), [Putra dan Merkusiwati \(2016\)](#), [Puspita dan Febrianti \(2017\)](#), [Honggo dan Marlinah \(2019\)](#), [Tebiono dan Sukadana \(2019\)](#), dan [Djaya dan Pradipta \(2022\)](#) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Gambar 1 Model Penelitian

Semakin tinggi atau rendah nilai *leverage*, tidak akan memengaruhi upaya praktik penghindaran pajak. Hal ini bisa disebabkan karena beban bunga yang timbul oleh *leverage* tidak cukup besar untuk mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan tidak terdorong untuk memanfaatkan *leverage*.

H₆: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

MODEL PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, model penelitian yang menggambarkan hubungan antara variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menahan uang tunai yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah sebagai pajak ([Koay dan Sapiei 2024](#)). Dalam penelitian ini, penghindaran pajak akan diberikan simbol “ETR” dan diukur menggunakan skala rasio. Pengukuran dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh [Handoyo et al. \(2022\)](#) menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), dan tidak ada batasan ETR yang ditetapkan, sehingga seluruh nilai ETR akan dianalisis apa adanya dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Tax expense}}{\text{Income before tax}}$$

Independent Board of Commissioners

Independent board of commissioners adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali atau manajemen, dan bertugas mengawasi serta mengendalikan kinerja manajemen agar sesuai dengan tujuan perusahaan ([Handoyo et al. 2022](#)). *Independent board of commissioners* dalam penelitian ini akan diberikan simbol “IBC” dan menggunakan skala rasio yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh [Handoyo et al. \(2022\)](#) dengan rumus sebagai berikut:

$$IBC = \frac{\text{Members of the independent board of commissioners}}{\text{All member of the board of commissioners}}$$

Board Size of Directors

Board size of directors adalah jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, *board size of directors* akan diberikan simbol “BSIZE” dan menggunakan skala rasio yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh [Koay dan Sapiei \(2024\)](#) dengan rumus sebagai berikut:

$$BSIZE = \text{Total number of directors on board}$$

Board Gender Diversity

Board gender diversity merupakan keragaman gender dalam struktur dewan direksi dalam suatu perusahaan. Keberadaan perempuan dalam dewan direksi diyakini dapat meningkatkan sudut pandang, kualitas pengawasan, serta proses pengambilan keputusan karena karakteristik perempuan yang dianggap lebih hati-hati ([Prasetyo 2019](#)). *Board gender diversity* dalam penelitian ini akan diberikan simbol “BGD” dan menggunakan skala rasio yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh [Koay dan Sapiei \(2024\)](#) dengan rumus sebagai berikut:

$$BGD = \text{Proportion of female directors on board}$$

Institutional Ownership

Institutional ownership adalah kepemilikan saham biasa oleh institusi seperti bank, perusahaan asuransi, atau dana pensiun, yang bertujuan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi ([Handoyo et al. 2022](#)). *Institutional ownership* dalam penelitian ini akan diberikan simbol “IO” dan menggunakan skala rasio yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh [Handoyo et al. \(2022\)](#) dengan rumus sebagai berikut:

$$IO = \frac{\text{Share ownership by institution}}{\text{Number of outstanding shares}}$$

Managerial Ownership

Managerial ownership adalah kepemilikan saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan ([Handoyo et al. 2022](#)). *Managerial ownership* dalam penelitian ini menggunakan skala rasio yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh [Handoyo et al. \(2022\)](#) dengan rumus sebagai berikut:

$$MO = \frac{\text{Share ownership by management}}{\text{Number of outstanding shares}}$$

Leverage

Leverage adalah rasio yang menunjukkan proporsi pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang ([Sudibyo 2022](#)). *Leverage* dalam penelitian ini akan diberikan simbol “DER” dan menggunakan skala rasio yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh [Handoyo et al. \(2022\)](#) dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total debt}}{\text{Equity}}$$

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 sampai dengan 2024. Sampel ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:

HASIL PENELITIAN

Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik setiap variabel dalam penelitian ini. Berdasarkan prosedur pemilihan sampel, maka terdapat 145 perusahaan dengan jumlah 435 data yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Hasil perhitungan statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Total Perusahaan	Total Data
1.	Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024	291	873
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember selama periode 2022-2024	(27)	(81)
3.	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan tahunan yang berakhir 31 Desember selama periode 2022-2024	(12)	(36)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan selama periode 2022-2024 dalam mata uang Rupiah (IDR)	(31)	(93)
5.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki laba sebelum pajak selama periode 2022-2024	(76)	(228)
Jumlah sampel penelitian		145	435

Sumber: Data sesuai dengan kriteria penelitian

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	435	0,00000000	9,84702421	0,25606225	0,48597894
IBC	435	16,67%	83,33%	42,51%	10,59%
BSIZE	435	1	12	4,61	2,21
BGD	435	0%	70%	13,46%	17,26%
IO	435	0%	99,43%	62,66%	26,41%
MO	435	0%	78,26%	4,90%	11,36%
DER	435	-1,76855299	10,44166871	0,76077249	0,96230241

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

Tabel 3. Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,4203	0,001	
IBC	0,0005	0,816	Ha ₁ tidak diterima
BSIZE	-0,0126	0,249	Ha ₂ tidak diterima
BGD	-0,0010	0,461	Ha ₃ tidak diterima
IO	-0,0019	0,076	Ha ₄ tidak diterima
MO	-0,0045	0,081	Ha ₅ tidak diterima
DER	0,0379	0,124	Ha ₆ tidak diterima

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25

Penghindaran pajak (ETR) memiliki nilai minimum 0,00000000 di mana nilai tersebut merupakan nilai dari beberapa perusahaan, salah satunya adalah PT Agung Menjangan Mas Tbk tahun 2024 dan nilai maksimum 9,84702421 merupakan nilai dari PT Indo Komoditi Korpora Tbk tahun 2022. Rata-rata untuk variabel penghindaran pajak sebesar 0,25606225 dan standar deviasi sebesar 0,48597894.

Independent board of commissioners (IBC) memiliki nilai minimum sebesar 16,67% di mana nilai tersebut merupakan nilai dari PT Toba Surimi Industries Tbk tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 83,33% adalah nilai dari Unilever Indonesia Tbk tahun 2022, 2023, dan 2024. Rata-rata untuk variabel *independent board of commissioners* sebesar 42,51% dan standar deviasi sebesar 10,59%.

Board size of directors (BSIZE) memiliki nilai minimum sebesar 1 di mana nilai tersebut merupakan nilai dari PT Pradiksi Gunatama Tbk tahun 2023 dan nilai maksimum sebesar 12 adalah nilai dari beberapa perusahaan, salah satunya adalah Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2024. Rata-rata untuk variabel *board size of directors* sebesar 4,61 dan standar deviasi sebesar 2,21.

Board gender diversity (BGD) memiliki nilai minimum sebesar 0% di mana nilai tersebut merupakan nilai dari beberapa perusahaan, salah satunya adalah Astra Agro Lestari Tbk tahun 2022 dan 2023 dan nilai maksimum sebesar 70% merupakan nilai dari Tempo Scan Pacific Tbk tahun 2024. Rata-rata untuk variabel *board gender diversity* sebesar 13,46% dan standar deviasi sebesar 17,26%.

Institutional ownership (IO) memiliki nilai minimum sebesar 0% di mana nilai tersebut merupakan nilai dari beberapa perusahaan, salah satunya adalah PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk tahun 2022, 2023, dan 2024 dan nilai maksimum sebesar 99,43% merupakan nilai dari Tunas Alfin Tbk (Share A) tahun 2022. Rata-rata untuk variabel *institutional ownership* sebesar 62,66% dan standar deviasi sebesar 26,41%.

Managerial ownership (MO) memiliki nilai minimum sebesar 0% di mana nilai tersebut merupakan nilai dari beberapa perusahaan, salah satunya yaitu Akasha Wira International Tbk tahun 2022, 2023, dan 2024 dan nilai maksimum sebesar 78,26% merupakan nilai dari Gunawan Dianjaya Steel Tbk tahun 2024. Rata-rata untuk variabel *managerial ownership* sebesar 4,90% dan standar deviasi sebesar 11,36%.

Leverage (DER) memiliki nilai minimum sebesar -1,76855299 di mana nilai tersebut merupakan nilai dari Bakrie Sumatera Plantations Tbk tahun 2023 dan nilai maksimum sebesar 10,44166871 adalah nilai dari Bakrie & Brothers Tbk tahun 2022. Rata-rata untuk variabel *leverage* sebesar 0,76077249 dan standar deviasi sebesar 0,96230241.

Hasil uji t pada [tabel 3](#) menunjukkan bahwa variabel independen *independent board of commissioners* (IBC) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,816, yang berarti lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_1 tidak diterima. Hal ini konsisten dengan penelitian [Handoyo et al. \(2022\)](#), [Fauzan et al. \(2021\)](#), [Aini dan Kartika \(2020\)](#), [Utami \(2023\)](#), [Puspita dan Febrianti \(2017\)](#), [Honggo dan Marlinah \(2019\)](#), [Tebiono dan Sukadana \(2019\)](#), [Djaya dan Pradipta \(2022\)](#), dan [Sofyawati dan Rohman \(2024\)](#) yang menyatakan bahwa *independent board of commissioners* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena keberadaan komisaris independen tidak mampu memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Kewenangan komisaris independen terbatas dan keputusan strategis perusahaan lebih banyak ditentukan oleh pemegang saham sehingga peran komisaris independen tidak terlalu dominan.

Variabel independen *board size of directors* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,249, yang berarti lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_2 tidak diterima. Hal ini konsisten dengan penelitian [Hossain et al. \(2024\)](#) dan [Tanujaya dan](#)

[Anggreany \(2021\)](#) yang menyatakan bahwa *board size of directors* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Jumlah anggota dewan direksi tidak menjadi penentu dalam menurunkan beban pajak perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) umumnya sudah memiliki struktur tata kelola yang matang, transparan, dan diawasi oleh publik dan regulator seperti OJK sehingga ruang gerak direksi dalam strategi pajak relatif terbatas.

Variabel independen *board gender diversity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,461, yang berarti lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_3 tidak diterima. Hal ini konsisten dengan penelitian [Koay dan Sapiei \(2024\)](#), [Pandapotan et al. \(2023\)](#), [Hossain et al. \(2024\)](#), dan [Prasetyo \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa *board gender diversity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perempuan yang menjabat di posisi direksi cenderung memiliki peran dan pola pengambilan keputusan yang sama dengan laki-laki, sehingga tidak membuat perusahaan lebih patuh atau lebih menghindari pajak.

Variabel independen *institutional ownership* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,076, yang berarti lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_4 tidak diterima. Hal ini konsisten dengan penelitian [Handoyo et al. \(2022\)](#), [Ridhawati dan Mulyani \(2022\)](#), [Damayanti dan Wulandari \(2021\)](#), [Maharani dan Baroroh \(2019\)](#), dan [Utami \(2023\)](#) yang menyatakan bahwa *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pihak institusional dinilai tidak aktif dalam mengawasi atau mengendalikan tindakan manajemen. Mereka cenderung lebih fokus pada keuntungan yang mereka peroleh, sehingga keberadaan mereka tidak cukup kuat untuk menekan praktik penghindaran pajak di perusahaan.

Variabel independen *managerial ownership* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,081, yang berarti lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_5 tidak

diterima. Hal ini konsisten dengan penelitian [Rizki dan Nugroho \(2024\)](#), [Ridhawati dan Mulyani \(2022\)](#), [Utami \(2023\)](#), dan [Afdhal dan Adiwibowo \(2023\)](#) yang menyatakan bahwa *managerial ownership* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun di sisi lain, manajemen juga memiliki dorongan untuk menjaga reputasi serta keberlangsungan perusahaan. Jika terdapat pengawasan yang memadai, manajemen yang memiliki saham dapat mendorong kepatuhan pajak. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan mekanisme pengawasan yang memadai sehingga risiko penghindaran pajak yang dapat merugikan perusahaan dapat dihindari.

Variabel independen *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,124, yang berarti lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_6 tidak diterima. Hal ini konsisten dengan oleh [Handoyo et al. \(2022\)](#), [Hossain et al. \(2024\)](#), [Darsani dan Sukartha \(2021\)](#), [Aini dan Kartika \(2020\)](#), [Sudibyo \(2022\)](#), [Putra dan Merkusiwati \(2016\)](#), [Puspita dan Febrianti \(2017\)](#), [Honggo dan Marlinah \(2019\)](#), [Tebiono dan Sukadana \(2019\)](#), dan [Djaya dan Pradipta \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan tidak memanfaatkan utang sebagai *tax shield* dan cenderung menghindari penggunaan utang dalam jumlah besar untuk menekan rasio utang yang tinggi karena dapat dipandang negatif oleh investor, kreditur, maupun pemangku kepentingan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan dapat dianggap kurang mampu memenuhi kewajibannya, sehingga dapat memengaruhi pendanaan eksternal di masa mendatang.

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi

variabel independen, sisanya yang tidak dapat dijelaskan, merupakan bagian variasi dari variabel lain yang tidak termasuk di dalam model regresi. Hasil uji koefisien determinasi adalah 0,014 atau 1,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen adalah sebesar 1,4%, sedangkan sisanya sebesar 98,6% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

Hasil Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model layak atau tidak layak digunakan dalam penelitian. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,046. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *independent board of commissioners*, *board size of directors*, *board gender diversity*, *institutional ownership*, *managerial ownership*, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah periode penelitian yang relatif singkat, yaitu hanya mencakup tiga tahun dari 2022 hingga

2024. Keterbatasan kedua adalah data residual dalam penelitian ini tetap tidak berdistribusi normal meskipun telah dilakukan uji *outlier*, serta terjadi heteroskedastisitas pada variabel *institutional ownership*, *managerial ownership*, dan *leverage*. Keterbatasan ketiga adalah nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang diperoleh relatif rendah, yaitu masing-masing sebesar 0,139 dan 0,06%, sehingga variabel independen dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan sebagian besar variasi variabel dependen, serta tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian menjadi lebih panjang atau lebih dari 3 tahun. Kedua, melakukan transformasi data atau menambah jumlah data observasi untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dan menghasilkan data residual yang berdistribusi normal. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan atau mengganti variabel independen lain yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, seperti *audit committee*, *company size*, dan *sales growth* atau variabel lainnya yang dapat menjelaskan dan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

REFERENCES:

- Achmad, Tarmizi, Monica Rahardian Ary Helmina, Dian Indriana Hapsari, and Imang Dapit Pamungkas. 2023. 'Does Independent Commissioner Affect Tax Avoidance? Evidence from Mining Companies in Indonesia'. *WSEAS Transactions on Business and Economics* 20. World Scientific and Engineering Academy and Society: 1908–15. doi:[10.37394/23207.2023.20.165](https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.165).
- Afdhal, Rivan, and Agustinus Santosa Adiwibowo. 2023. 'Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan'. *Diponegoro Journal of Accounting* 12: 1–13.
- Agustina, Irene, Idel Eprianto, and Rachmat Pramukty. 2023. 'Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021'. *Jurnal Economina* 2 (February).
- Aini, Hidayatul, and Andi Kartika. 2020. 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Pajak'. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 15.
- Anggraeni, Dian Pertiwi Wahyu, and Sigit Kurnianto. 2020. 'The Effect of Board Size and Female Directors on Tax Avoidance'. *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13 (8): 2020. www.ijcc.net.
- Ariawan, I Made Agus Riko, and Putu Ery Setiawan. 2017. 'Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance'. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, March.
- Ashari, Muhammad Adnan, Panubut Simorangkir, and Masripah. 2020. 'Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)'. *Jurnal Syntax Transformation*.
- Budiana, Eva, and Hadri Kusuma. 2022. 'The Relationship Between Gender Diversity and Tax Avoidance Practices'. *International Journal of Research in Business and Social Science* 11 (8). Center for Strategic Studies in Business and Finance SSBFNET: 241–50. doi:[10.20525/ijrbs.v11i8.2176](https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i8.2176).
- Damayanti, Vina Nova, and Sartika Wulandari. 2021. 'The Effect of Leverage, Institutional Ownership, and Business Strategy on Tax Avoidance (Case of Listed Manufacturing Companies in the Consumption Goods Industry, 2014-2019)'. *Jurnal Accountability* 10 (1). Universitas Sam Ratulangi: 16. doi:[10.32400/ja.33956.10.1.2021.16-26](https://doi.org/10.32400/ja.33956.10.1.2021.16-26).
- Darsani, Putu Asri, and I Made Sukartha. 2021. 'The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance'. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, no. 5: 13–22. www.ajhssr.com.
- Devi, Azka Nurmala, and Abdul Rohman. 2024. 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023'. *Diponegoro Journal of Accounting* 13 (4): 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Djaya, Nathania Karta, and Arya Pradipta. 2022. 'Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance'. *Media Bisnis* 14 (March): 29–40. <http://jurnaltsm.id/index.php/MB>.
- Fauzan, Pingkhan Mutia Dewi Arsanti, and Ilham Nuryana Fatchan. 2021. 'The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period)'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 6 (2). <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>.

- Fauzan, Dyah Ayu Wardan, and Nashirotn Nissa Nurharjanti. 2019. 'The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 4 (3). <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>.
- Fitriani, Fatma Awalia, and Widaryanti. 2024. 'Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak'. *Fokus EMBA* 3 (December).
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. 9th ed. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoyo, Sigit, Aditya Pandu Wicaksono, and Atidira Darmesti. 2022. 'Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice in Indonesia?' *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies* 5 (3). Innovative Research Publishing: 184–201. doi:[10.53894/ijirss.v5i3.505](https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i3.505).
- Honggo, Kevin, and Aan Marlinah. 2019. 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak'. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (January).
- Hossain, Md Shamim, Md Zahidul Islam, Md Sobhan Ali, Md Safiuddin, Chui Ching Ling, and Chorng Yuan Fung. 2024. 'The Nexus of Tax Avoidance and Firms' Characteristics: Does Board Gender Diversity Have a Role? Evidence from an Emerging Economy'. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, February. Emerald Publishing. doi:[10.1108/APJBA-10-2023-0521](https://doi.org/10.1108/APJBA-10-2023-0521).
- Hoy, Christopher, Filip Jolevski, and Anthony Obeyesekere. 2024. *Revealing Tax Evasion: Experimental Evidence from a Representative Survey of Indonesian Firms*. <http://reproducibility.worldbank.org>.
- Jarboui, Anis, Maali Kachouri Ben Saad, and Rakia Riguen. 2020. 'Tax Avoidance: Do Board Gender Diversity and Sustainability Performance Make a Difference?' *Journal of Financial Crime* 27 (4). Emerald Group Holdings Ltd.: 1389–1408. doi:[10.1108/JFC-09-2019-0122](https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122).
- Jensen, Michael C, and William H Meckling. 1976. 'Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure'. *Journal of Financial Economics*, no. 4. Harvard University Press: 305–60. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>.
- Khlifi, Sawssen, Yamina Chouaibi, and Salim Chouaibi. 2024. 'Do ESG Practices Mediate the Relationship Between Board Characteristics and Tax Avoidance in G20 Countries?' *Corporate Governance (Bingley)*, January. Emerald Publishing. doi:[10.1108/CG-11-2023-0498](https://doi.org/10.1108/CG-11-2023-0498).
- Koay, Guo Yao, and Noor Sharaja Sapiei. 2024. 'The Role of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance: A Developing Country Perspective'. *Journal of Accounting in Emerging Economies*. Emerald Publishing. doi:[10.1108/JAEE-01-2023-0022](https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2023-0022).
- Lastyanto, Wildan Dwi, and Doddy Setiawan. 2022. 'Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia (2017-2019)'. *Jurnal Akuntansi Trisakti* 9 (1). Universitas Trisakti: 27–40. doi:[10.25105/jat.v9i1.12717](https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717).
- Maharani, Fifi Setya, and Niswah Baroroh. 2019. 'The Effects of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to Tax Avoidance With Political Connection as Moderation'. *Accounting Analysis Journal* 8 (2): 81–87. doi:[10.15294/aa.v8i2.30039](https://doi.org/10.15294/aa.v8i2.30039).
- Malik, Adam, and M. Minan Chusni. 2018. *Pengantar Statistika Pendidikan: Teori Dan Aplikasi*. 1st ed. Deepublish Publisher.
- Mulyati, Yati, Hesty Juni Tambuati Subing, Andina Nur Fathonah, and Alfita Prameela. 2019. 'Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance'. *International Journal of Innovation, Creativity and Change. Www.Ijicc.Net* 6 (8). www.ijicc.net.
- Pandapotan, Fransisco, Nuraenie Oktavianthie, and Erna Setiany. 2023. 'Board Characteristics, Audit Quality and CEO Narcissism on Tax Avoidance: Evidence from Consumer Staples in Indonesia and

- Australia'. *Review of Integrative Business and Economics Research* 13 (3): 322–35. www.betahida.it.
- Prasetyo, Nugroho Budi. 2019. 'The Role of Gender Diversity on the Board of Directors and Tax Avoidance'. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 87 (3). Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences: 107–15. doi:[10.18551/rjoas.2019-03.14](https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-03.14).
- Puspita, Deanna, and Meiriska Febrianti. 2017. 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia'. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1): 38–46. <http://www.tsm.ac.id/JBA>.
- Putra, I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2016. 'Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance'. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Putri, Adriyanti Agustina, and Nadia Fathurrahmi Lawita. 2020. 'Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Di Indonesia'. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*.
- Ridhawati, Rakhmi, and Sri Mulyani. 2022. 'The Effect of Managerial Ownership, Institutional Ownership, and Audit Committee on Tax Avoidance in Mining Companies Listed on the IDX in 2017–2020'. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*.
- Rizki, Mochamad, and Lucky Nugroho. 2024. *How Institutional and Manajerial Ownership, Transfer Pricing and Company Size Affect Tax Avoidance?* Vol. 3. <https://journal.lifescifi.com/index.php/ebh/>.
- Sambuaga, Elfina Astrella, and Donia Felicia. 2024. 'The Effect of Women's Role on Board, ESG Performance, and Tax Avoidance'. *Society* 12 (1). Universitas Bangka Belitung: 61–73. doi:[10.33019/society.v12i1.651](https://doi.org/10.33019/society.v12i1.651).
- Septiani, Delina Herdian, Nugraha, and Toni Heryana. 2022. 'Directors Diversity, Business Strategy, and Sales Growth on Tax Avoidance'. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 14 (2). Universitas Pendidikan Indonesia (UPI): 187–206. doi:[10.17509/jaset.v14i1.44435](https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.44435).
- Sofyawati, Belinda Rahma, and Abdul Rohman. 2024. 'Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Praktik Penghindaran Pajak'. *Diponegoro Journal of Accounting* 13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Solikhah, Badingatus, Agus Wahyudin, Septya Purwaningsih, and Trisni Suryarini. 2019. 'The Role of Earning Quality, Audit Quality and Independent Commissioner in Suppressing Tax Avoidance Practice'. *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 10 (8). ASERS Publishing House: 2523–32. doi:[10.14505/jarle.v10.8\(46\).30](https://doi.org/10.14505/jarle.v10.8(46).30).
- Sudibyo, Heru Harmadi. 2022. 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak'. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, April.
- Tanujaya, Kennardi, and Elva Anggreany. 2021. 'Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender Dan Kinerja Berkelanjutan Terhadap Penghindaran Pajak'. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
- Tarmizi, Achmad, and Didin Hikmah Perkasa. 2022. 'Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak'. *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*. <http://jurnal.undira.ac.id/index.php/jpmk/>.
- Tebiono, Juan Nathanael, and Ida Bagus Nyoman Sukadana. 2019. 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI'. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21 (November): 121–30. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Utami, Andini Agisti Yunita. 2023. 'Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak'. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*. <https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/index.php/JIIP>.
- Winasis, Setia Eka, and Etna Nur Afri Yuyetta. 2017. 'Pengaruh Gender Diversity Eksekutif Terhadap Nilai Perusahaan, Tax Avoidance Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Pada Perusahaan

- Pertambahan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2015'. *Diponegoro Journal of Accounting* 6 (1): 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Wirianata, Henny, Viriany, and Tan Hauw-Sen. 2024. 'Moderation of Firm Size on the Effect of Financial Performance on Tax Avoidance'. *Jurnal Akuntansi* 28 (03): 400–224. doi:[10.24912/ja.v28i3.2068](https://doi.org/10.24912/ja.v28i3.2068).